

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah aturan yang berlaku baik bagi individu maupun negara dan memberlakukan asas dan hukum yang menentukan perbuatan terlarang yang dihukum, khususnya kesengsaraan bagi mereka yang melanggar hukum.¹ Aturan dibuat dengan tujuan menjaga ketertiban dan memastikan kesejahteraan individu; akibatnya masyarakat membutuhkan adanya hukum dimanapun ada warga negara. Penghilangan nyawa merupakan salah satu jenis kejahatan yang tercakup dalam Bab XIX kitab undang-undang hukum pidana yang memiliki 13 pasal mulai dari pasal 338 sampai dengan menggunakan pasal 350. Di Indonesia, tindak pidana pada umumnya tercakup dalam buku 2 KUHP. Selain itu, KUHP membagi kejahatan terhadap nyawa menjadi dua, kelompok pertama berdasarkan unsur kesalahan dan kelompok kedua berdasarkan objeknya.

Dalam sistem negara, hukum pidana merupakan komponen dari keseluruhan hukum yang mengatur masyarakat. Ini menetapkan prinsip atau aturan untuk menentukan Tindakan yang tidak dapat dilakukan dan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum diatur oleh peraturan ini. Bagi mereka yang terlibat, pelanggaran dan kejahatan semacam itu membawa hukuman yang setara dengan penderitaan atau siksaan. Kitab kedua kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) secara khusus membahas tentang ragam bentuk dan jenis kejahatan yang ada di masyarakat.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat siap

¹ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.1. 2008

mengikuti aturan yang sudah ada. Akibatnya, tindak pidana seperti pembunuhan terjadi. Pembunuhan adalah perbuatan salah yang intens dan cukup menonjol untuk diperhatikan di mata publik. Pembunuhan mulai sering muncul dalam laporan berita di surat kabar, majalah, dan surat kabar *online*. Ada banyak sebab mengapa kejahatan pembunuhan terjadi dari waktu ke waktu.²

Setiap kejahatan wajib dipertanggungjawabkan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan buat memilih bagaimana seorang tersangka dipertanggungjawabkan dasar terhadap perbuatan pidana yang terlaksana wajib dibuktikan perbuatan itu bertentangan dengan aturan serta tersangka mempertanggungjawabkannya.³ Kejahatan penghilangan nyawa menggunakan cara yang cukup sadis. Perbuatan pembunuhan itu sendiri meliputi pembunuhan untuk membela diri atau dalam keadaan terpaksa, pembunuhan berencana dan memutilasi tubuh korban untuk menghilangkan barang bukti dari si pembunuh.⁴ Penghilangan nyawa menggunakan perencanaan lebih dahulu merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia diatur pada pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.⁵

Sebuah perkara membunuh yang dilakukan terencana sebagaimana termuat pada putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. terencananya pembunuhan di lokasi Jalan Saguling 3 Rt 05 Rw 01 No. 29 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta. Pembunuhan ini dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H yang menjadi korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Bahwa sekira pukul 17.08 WIB terdakwa Ferdy

² Moeljatno.*Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta: Rineka Cipta,hlm.1. 2008

³ Ega,septianing Yudhiati.*Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor I Februari 2016.

⁴ Topo Santosodan Eva_Achjani_Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2004, hlm.1

⁵ Evita Scholeha.*Analisis YuridisTindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Hakim (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam)*. Vol.10 No. 02, Agustus 2020.

Sambo S.H., S.I.K., M.H yang akan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berangkat dengan saksi Adzan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan mengendarai Lexus LX 570 warna hitam Nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Laba Koban alias Damson dan saksi Farhan Sabillah (pengawal motor terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H).

Selanjutnya sekira pukul 17.11 WIB terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto als Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren Tiga No. 46, disaat yang bersamaan saksi Ricky Rizal Wibowo mengetahui kedatangan terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat akan tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, namun saksi Ricky Rizal Wibowo justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang masih berdiri di taman halaman rumah.

Kemudian terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H langsung mengatakan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan perkataan “jongkok kamu!!”, lalu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata “ada apa ini?”, selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan “woy...! Kau tembak...! Kau tembak cepaaaaat!! Cepat woy kau tembak!!!”. Seharusnya terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H sebagai seorang perwira tinggi di kepolisian negara republic Indonesia berpangkat inspektur jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat

terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Terdakwa dijatuhkan hukuman mati oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta, pemidanaan tentu dengan tujuan pertama *repressif* dan *preventif*. Upaya *preventif* adalah upaya yang dilakukan dengan cara mencegah atau menghilangkan faktor yang dilakukan supaya pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan kembali, sedangkan *repressif* upaya penegakan hukum dengan menjatuhkan pidana.⁶ Penjatuhan hukuman mati belum tentu menjamin memberikan efek jera terhadap terdakwa, keluarga korban belum tentu merasakan keadilan dan tidak dapat dikesampingkan masyarakat tidak akan melakukan pembunuhan Kembali. Penerapan pasal 340 belum tentu sudah sesuai dengan unsur-unsur pasal 340.

UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) belum berlaku efektif saat kasus Ferdy Sambo terjadi, sehingga pasal yang digunakan untuk menjatuhnya masih berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP lama). UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden. Ferdy Sambo masih memiliki hak untuk mengajukan grasi kepada presiden jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. UU Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur bahwa pidana mati bersyarat dapat dicantumkan dalam putusan pengadilan, yang memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan keputusan presiden. Hal ini memberikan kesempatan bagi Ferdy Sambo untuk menghindari eksekusi pidana mati. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik ingin menganalisis **“EKSISTENSI HUKUMAN MATI KUHP LAMA DAN KUHP BARU DALAM KASUS FERDY SAMBO”**

⁶ Reski Anwar, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidanaa Penyalahgunaan Zat Adiktif oleh Remaja di Belitung*, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), halaman 87-142

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikutini :

1. Bagaimana eksistensi KUHP lama terhadap kasus Ferdy Sambo dengan berlakunya KUHP baru?
2. Apa hambatan untuk mengeksekusi Ferdy Sambo dengan pidana mati berdasarkan KUHP baru?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan hukuman mati dalam KUHP Lama dan KUHP Baru. Perubahan hukum ini mungkin melibatkan alasan-alasan yang melatarbelakangi revisi hukum tersebut dan implikasi pada kebijakan pidana.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas hukuman mati sebagai alat untuk mencegah kejahatan berat. Beberapa studi telah menunjukkan adanya ketidakpastian dalam efek pencegahan hukuman mati terhadap kejahatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan dan pemikiran yang bermanfaat di bidang disiplin ilmu, ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan proses tindak pidana pembunuhan berencana.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik dan menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) bidang Ilmu Hukum.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan tentang proses tindak pidana pembunuhan berencana.

1.5. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

1.5.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Utrecht, terdiri dari dua pengertian: pertama, adanya aturan-aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui perbuatan-perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, jaminan hukum bagi individu dari otoritas pemerintah, karena individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka dengan aturan-aturan umum.⁷

Sudikno Mertokusomo berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁸

Menurut penjelasan Nurshasan Ismail, untuk mengejar kepastian hukum diperlukan penerapan hukum yang berwibawa sehingga aturan yang dibuat

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 23

⁸ Sudikno Mertokusomo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 2007. hlm 160

memiliki komponen hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat atau warga negaranya.⁹

Dalam hal ini, kepastian hukum dibutuhkan sebagai refleksi pelaksanaan suatu peraturan karena pada dasarnya setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan kepastian, sehingga kepastian tersebut merupakan ciri yang tidak mampu dipisahkan oleh hukum yang dalam hal ini hukum tertulis menjadi utama.

1.5.2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian tahap akhir penerjemahan nilai yang menyangkut penyelarasan hubungan antar nilai yang dijabarkan dalam prinsip dan sikap yang kokoh. Untuk membangun, menegakkan, dan memelihara keharmonisan sosial.¹⁰

Pemolisian pidana pemanfaatan pengaturan pidana secara substansi oleh pemolisian. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. setelah itu, aturan-aturan tersebut menjadi pedoman atau standar perilaku atau Tindakan yang dianggap pantas atau sesuai. Tingkah laku atau sikap perbuatan tersebut bertujuan untuk membangun, memelihara dan menegakkan perdamaian.

Moeljatno menjelaskan berdasarkan pengertiannya tentang istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu komponen dari keseluruhan hukum suatu bangsa yang membentuk unsur-unsur dan kaidah-kaidah, yaitu:

- a. Buatlah daftar Tindakan yang tidak boleh dilakukan dengan ancaman atau hukuman berupa kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

⁹ Ananda, *Teori Kepastian Hukum menurut Para Ahli*, (Gramedia: <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>) diakses pada 18 Oktober 2022

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hlm.35

- b. Tentukan keadaan dimana mereka yang melanggar peraturan ini dapat di hukum, seperti yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yaitu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.¹¹

1.5.3. Teori Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori

Lex posterior derogate legi priori merupakan asas hukum di mana peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Asas ini digunakan untuk mencegah adanya dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex posterior derogate legi priori,¹² yakni:

1. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan yang lama
2. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama

1.6. Kerangka Konseptual

Hubungan antara konsep-konsep tertentu, yang merupakan kumpulan makna yang berkaitan dengan istilah yang dipelajari, dijelaskan dalam kerangka konseptual. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap dengan judul skripsi ini, maka dibawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi. Didalam kerangka konsep memuat beberapa pengertian, yaitu:

1.6.1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungan (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat di pidana, dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dicela karena kelakuannya.¹³

¹¹ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hlm.23

¹² Issha Harruma, Contoh Lex Posterior Derogat Legi Priori (kompas.com). 17/02/2022

¹³ Roeslan Saleh, 1980, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.75

1.6.2. Tindak Pidana

Masalah kriminalisasi (kebijakan kriminal) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, sangat erat kaitannya dengan masalah kejahatan. Proses penentuan ini adalah soal merumuskan Tindakan-tindakan yang berbeda diluar diri seseorang. Kejahatan merupakan masalah yang berkaitan dengan kriminalisasi (kebijakan kriminal).¹⁴

1.6.3. Tindak Pidana Pembunuhan

Buku II Bab XIX KUHP memuat 13 pasal, khususnya Pasal 340 yang mengatur ketentuan pidana mengenai tindak pidana yang menyasar nyawa orang lain. Tindak pidana pencabutan nyawa orang lain dapat dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau tidak sengaja (*alpa*). Suatu Tindakan yang dilakukan dengan niat dapat direncanakan atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Kejahatan pembunuhan dapat dipecah menjadi kategori berikut menurut kesalahannya: pertama, pembunuhan biasa pasal 338 KUHP mengatur tentang tindak pidana dalam bentuk asalnya (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), atau tindak pidana yang telah dirumuskan secara lengkap dengan segala komponennya. “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam, pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

1.6.4. Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan berencana dapat dijatuhi hukuman pidana mati. Peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 340 KUHP. Perbuatan pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, maka tidak heran bila tindak pembunuhan secara tegas dilarang oleh hukum. Selain pembunuhan berencana, menurut Instrumen Hukum Internasional, *International Covenant on Civil and Political Rights* atau

¹⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Hlm.57

ICCPR Pasal 6 ayat 1 sebagaimana telah diratifikasi ke dalam hukuman nasional Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, disebutkan bahwa pemberlakuan hukuman mati ditetapkan bagi tersangka tindak criminal tertentu. Terutama kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Pidana mati menjadi salah satu pilihan sanksi terakhir, dengan maksud pemberian efek jera atau deterren effect dan sebagai sarana menjaga ketenteraman secara normative.


1.6.5. Terdakwa

Pasal 1 butir 15 KUHP berbunyi “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili”

1.6.6. Putusan

Bunyi pasal 1 butir 11 KUHP “Putusan pengadilan adalah keterangan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan merupakan hal yang penting agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap apa yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian dahulu yang dapat dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh:

1. Tia Ludiana (2020) yang berjudul Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP) Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pidana mati melalui perkembangan bagaimana pengaturan pidana mati yg ada di KUHP dan di RUU KUHP. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah bahwa pidana mati di dalam KUHP memiliki sifat sebagai pidana pokok, namun di dalam RUU KUHP sebagai pidana khusus atau pidana yang diancamkan secara alternatif. Sehingga dalam eksistensinya pidana mati akan tetap dipertahankan oleh Indonesia meskipun di masa yang akan datang pelaksanaannya akan berbeda antara KUHP dan RUU KUHP.
2. Mimin Zuraidah (2021) yang berjudul Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam Prespektif Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dimana dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. Metode Pendekatan menggunakan metode pendekatan Undang – Undang (status approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk – produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini

akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk memepelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana mati dan hak hidup seseorang sifatnya tidak absolut yang berarti hak ini dibatasi dengan hak orang lain dan pengaturan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia masih tetap dipertahankan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rancangan KUHP Pada tahun 2015.

3. Aziz Visnuagung Hendraningrat (2018) yang berjudul Penerapan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 829K/PID2013. Dalam penelitian ini melihat mempunyai 2 (dua) tujuan pokok, yang pertama untuk mengetahui pertimbangan hukum Judex Facti dalam menilai fakta-fakta hukum di persidangan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Judex Juris dalam mencari kebenaran materiil dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Untuk melihat dalam tataran praktisnya, maka digunakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Putusan Nomor 1060/Pid.B/2012/PN.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 829K/PID/2013 dengan Terdakwa Ingrid Gunawan sebagai bahan studi kasusnya. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh adanya pertimbangan yang bertolak belakang antara Judex Facti dan Judex Juris, dimana Terdakwa diputus bebas di Pengadilan Negeri namun kemudian divonis bersalah ditingkat kasasi di Mahkamah Agung. Melalui analisisnya, penulis menemukan adanya pertimbangan Judex Facti yang hanya memperhatikan ketiadaan keterlibatan fisik Terdakwa sebagai dasar tidak adanya relevansi Terdakwa dalam kasus Pembunuhan Berencana ini. Hal inilah yang kemudian diluruskan oleh Judex Juris dalam pertimbangannya yang memberikan landasan dijatuhkannya vonis bersalah dan dipidana selama 12 (dua belas) tahun penjara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Judex Facti telah salah dalam

menerapkan Pasal 340 KUHP untuk kasus ini dan kurang menggali asas hukum pidana yang relevan. Sementara Judex Juris telah tepat dalam peneraan hukumnya untuk menunjukkan kebenaran material dan memenuhi keadilan masyarakat.

4. Pujiono (2015) Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan pengadilan tinggi banten Nomor 15/PID/2012/PT.BTN). Dalam penelitian ini melihat kasus pembunuhan berencana atas nama terdakwa Sahlan Bin Hasan serta mengetahui yang melatar belakangi korban membunuh dengan kejam. metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi sesuai dengan pasal diatas maka pembunuhan yang dilakukan oleh Sahlan Bin Hasan adalah merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, Dikatakan berencana karena sebelum Sahlan Bin Hasan membunuh korban dia merencanakan dengan pikiran yang tenang jernih (masih normal). Disinilah dapat dilihat terdapat dua unsur pembunuhan pertama unsur disengaja melakukan tindak pidana pembunuhan dan yang kedua unsur direncanakan terlebih dahulu. Inilah perbedaan pembunuhan yang memberatkan dari tindak pidana pembunuhan yang lain. Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut yaitu majelis hakim atau hakim tunggal.
5. Mhd Kadapi Desky (2022) yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor 16/PID.B/2018/PN KTN. Dalam penelitian ini melihat Sebuah perkara membunuh yang dilakukan terencana sebagaimana termuat pada putusan nomor 16/Pid.B/2018/PN Ktn terencananya pembunuhan lokasi di kampung Kuta Tinggi, Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh pada tahun 2017 pembunuhan ini dilakukan oleh terdakwa Haddin S.Ag yang menjadi korban Saparudin, terdakwa haddin merencana dengan memasang aliran listrik di kebun miliknya sengaja dengan niat yang mencuri di kebunnya akan terkena aliran listrik, korban Saparudin meninggal ditemukan mayatnya di sungai kali alas dengan

keadaan beberapa tubuh yang tidak lengkap. Keterangan dari Saksi Rabumah Alias Bikbumah Binti Siti Aisah (Alm), yang pada suatu hari dihari sabtu tertanggal 25 dua puluh lima February 2017 sekitar waktu 05.00 Wib saat Saksi berada di sungai kampung Desa Kute Tinggi Saksi ada mendengar dua kali suara benturan seng dari arah pondok sdr HADDIN, S.Ag dan suara orang mengatakan “ hem, rasain , rasain”. Adapun konflik yang menjadi utama pembahasan dalam penulisan ini merupakan Pertama, Apakah penjatuhan pidana seumur hayati oleh hakim sudah sinkron dengan tujuan pemidanaan? Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana ? tujuan penelitian ini buat mengetahui pidana seumur hidup sudah sinkron dengan tujuan pemidanaan, buat mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 kitab undang undang hukum pidana. permasalahan tadi dianalisis dilakukan dengan cara tulisan Yuridis Normatif dengan memakai 2 cara yaitu cara peraturan perundangan-undangan dan cara konseptual. pada konklusi Pemidanaan tentu yang dibutuhkan *represif* serta *preventif*.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁵

Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum positif sebagai obyek kajian”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu yang utopis belaka melainkan telah terinstitusionalisasi dan telah tertulis dalam bentuk norma, asas, dan Lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum

¹⁵ Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika 2016, hlm 24.

normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan hukum positif dengan bangunan logika.¹⁶

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan, yang dikaji secara *vertical* dan *horizontal* yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Langkah jaksa penuntut umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan.

1.9.2. Sumber data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum pidana
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁶ E. Saefullah Wiradipradja, 2015, “*Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*”, Keni Media, Bandung, hlm 5

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2003, hlm.13

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar-seminar, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus Bahasa Inggris.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat hubungannya dengan materi yang diteliti.

1.9.3. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu data yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan factual. Setelah data tersebut dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.